



Analisis Yuridis Penerapan Pasal 363 KUHP terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan (Studi Kasus di Sumba Barat)

Finsensius Samara¹, Louis Reinald Fahik², Agustinus Fizer Besin³, Caecilyan Elizabeth⁴, Marvell Visco Alexandro Gella⁵, Carlos Ardyansah Praeng⁶, Nickova Imanuel Nahak⁷

¹Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, finsensiussamara16@gmail.com

²Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, luisreinald35@gmail.com

³Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, aserbesin4@gmail.com

⁴Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, cicielizabeth1001@gmail.com

⁵Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, alexandrogella@gmail.com

⁶Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, ardyansahpraeng@gmail.com

⁷Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, nickovanahak@gmail.com

Corresponding Author: finsensiussamara16@gmail.com

Abstract: *This study analyzes the application of Article 363 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) regarding aggravated motor vehicle theft in West Sumba. Using normative and empirical legal methods, including an examination of investigation reports, the research confirms that all elements of the offense were met. These elements include unlawful taking with intent to possess, alongside aggravating factors such as joint commission during early morning hours. Supported by witness statements and physical evidence, the study concludes the legal application is accurate, despite existing challenges regarding investigative resources and community surveillance*

Keyword: *Article 363 KUHP, Aggravated Theft, Motor Vehicle Theft, West Sumba, Juridical Analysis.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis penerapan Pasal 363 KUHP terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan di Sumba Barat. Melalui metode yuridis normatif dan empiris, termasuk penelaahan Berita Acara Pemeriksaan, studi ini mengonfirmasi terpenuhinya seluruh unsur delik. Unsur tersebut meliputi pengambilan barang secara melawan hukum serta faktor pemberat seperti dilakukan bersama-sama pada dini hari. Didukung bukti saksi dan fisik, disimpulkan bahwa penerapan pasal ini secara hukum sudah tepat, meskipun masih terdapat kendala teknis terkait sarana penyidikan dan minimnya pengawasan lingkungan.

Kata Kunci: Pasal 363 KUHP, Pencurian dengan Pemberatan, Curanmor, Sumba Barat, Analisis.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang terus menunjukkan tren peningkatan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Sumba Barat. Karakteristik kejahatan ini bersifat high-impact crime, karena tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomis yang signifikan, tetapi juga berdampak langsung pada rasa aman masyarakat. Dalam konteks pedesaan seperti Sumba Barat, kendaraan bermotor memiliki fungsi vital sebagai sarana transportasi utama, sehingga hilangnya kendaraan dapat mengganggu mobilitas, aktivitas ekonomi, bahkan keselamatan keluarga.

Pasal 363 KUHP secara khusus mengatur pencurian dengan pemberatan, yaitu pencurian yang dilakukan dengan keadaan tertentu yang meningkatkan keseriusan delik, seperti dilakukan pada waktu malam, dilakukan secara bersama-sama, atau disertai perusakan. Pemberlakuan pasal ini menuntut pembuktian unsur delik yang lebih kompleks, karena aparat penegak hukum tidak hanya harus membuktikan pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum, tetapi juga membuktikan keadaan pemberat yang secara langsung mempengaruhi berat-ringannya sanksi pidana.

Permasalahan muncul ketika implementasi pasal ini di wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial tertentu seperti Sumba Barat tidak selalu berjalan efektif. Minimnya fasilitas pengawasan (seperti CCTV), tingginya aktivitas masyarakat pada malam hari, keterbatasan personel kepolisian, serta medan geografis yang sulit, sering kali menghambat pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor. Kondisi ini menyebabkan pembuktian unsur pemberat menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika hanya mengandalkan keterangan saksi dan pengakuan tersangka tanpa didukung bukti teknis yang memadai.

Studi kasus di Sumba Barat menunjukkan adanya kebutuhan untuk menilai secara kritis bagaimana aparat kepolisian dan penegak hukum menerapkan Pasal 363 KUHP dalam menangani pencurian dengan pemberatan. Kasus pencurian sepeda motor yang terjadi pada dini hari dan melibatkan lebih dari satu pelaku mengindikasikan bahwa unsur pemberatan seharusnya dapat diterapkan secara optimal. Namun, pertanyaan penting yang muncul adalah apakah proses penyidikan telah dilakukan sesuai prinsip *due process of law*, apakah alat bukti yang diajukan memenuhi standar pembuktian pidana, serta apakah penerapan unsur pemberat telah dilakukan secara konsisten dan proporsional.

Identifikasi Perkara Langkah awal dalam pembahasan ini dimulai dengan melakukan identifikasi perkara secara menyeluruh guna meletakkan dasar pemahaman kasus. Bagian ini akan menguraikan informasi fundamental terkait tindak pidana yang terjadi, mencakup klasifikasi jenis tindak pidana serta dasar hukum yang menjeratnya, yakni pasal-pasal relevan dalam KUHP. Selain itu, identifikasi juga mencakup deskripsi spesifik mengenai objek yang dicuri, *locus* (tempat) dan *tempus delicti* (waktu kejadian), serta identitas para pihak yang terlibat, baik sebagai pelaku maupun korban. Pemetaan awal ini krusial untuk memberikan konteks yang jelas sebelum melangkah pada analisis yang lebih mendalam.

Ringkasan Fakta Hukum dari BAP Selanjutnya, analisis akan bergerak pada rekonstruksi peristiwa hukum yang didasarkan pada ringkasan fakta dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Bagian ini akan mengompilasi seluruh keterangan yang diperoleh selama proses penyidikan, mulai dari kesaksian pelapor atau korban, keterangan para saksi mata, hingga pengakuan dari tersangka itu sendiri. Selain keterangan subjek hukum, bagian ini juga akan memaparkan barang bukti yang disita serta mengurutkan kronologi peristiwa secara sistematis. Tujuan utamanya adalah menyajikan fakta hukum yang objektif sebagai bahan baku utama untuk dianalisis dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.

Analisis Unsur Tindak Pidana Inti dari kajian ini terletak pada analisis unsur tindak pidana, di mana fakta-fakta yang telah dipaparkan akan diuji kesesuaiannya dengan rumusan delik dalam pasal yang disangkakan, seperti Pasal 363 KUHP. Analisis ini akan membedah

secara terperinci pemenuhan unsur-unsur dasar pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP—yakni perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Lebih jauh lagi, analisis akan diperluam untuk menelaah unsur pemberat dalam Pasal 363 KUHP, seperti apakah perbuatan dilakukan pada waktu tertentu, dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau menggunakan cara-cara khusus. Bagian ini berfungsi untuk mensinkronisasikan antara fakta perbuatan nyata dengan norma hukum yang berlaku.

Analisis Kekuatan Alat Bukti (Pasal 184 KUHP) Guna memastikan validitas pembuktian, pembahasan akan dilanjutkan dengan analisis terhadap alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP. Fokus utama pada tahap ini adalah memeriksa kelengkapan dan kekuatan pembuktian dari alat bukti yang tersedia, apakah saling bersesuaian dan menguatkan satu sama lain. Elemen-elemen seperti keterangan saksi, keterangan ahli (apabila diperlukan), surat atau dokumen terkait, petunjuk yang muncul dari persesuaian fakta, hingga keterangan tersangka akan dievaluasi secara kritis. Analisis ini penting untuk menentukan apakah alat bukti yang ada sudah cukup kuat untuk membuktikan kesalahan tersangka di mata hukum.

Analisis Motif dan Kronologi Untuk memahami dimensi psikologis dan konteks perbuatan, jurnal ini juga akan membahas analisis motif dan kronologi kejadian secara mendalam. Bagian ini menelusuri alasan fundamental yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana, perencanaan yang mungkin telah disusun sebelumnya, serta pembagian peran spesifik dari masing-masing pelaku dalam kasus penyertaan. Selain itu, alur kejadian sebelum dan sesudah pencurian akan direkonstruksi untuk memberikan gambaran utuh mengenai perilaku pelaku, yang mana hal ini sangat relevan dalam mempertimbangkan berat atau ringannya sifat jahat (*mens rea*) pelaku.

Kesimpulan Analisis Sebagai penutup, seluruh rangkaian analisis di atas akan bermuara pada kesimpulan analisis yang komprehensif. Bagian ini akan menyimpulkan apakah seluruh unsur dalam pasal yang disangkakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta apakah alat bukti yang dihadirkan mampu mendukung dakwaan tersebut. Kesimpulan ini pada akhirnya akan menjawab pertanyaan kunci mengenai dapat atau tidaknya pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang menempatkan aturan hukum sebagai bahan kajian utama. Fokus penelitian diarahkan pada analisis penerapan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap fakta-fakta hukum yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dengan demikian, analisis dilakukan melalui penelusuran norma, asas, dan konsep hukum tanpa melakukan pengumpulan data lapangan (*non-empiris*). Guna menghasilkan pembahasan yang komprehensif dan mendalam, penelitian ini menerapkan tiga pendekatan sekaligus. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah pasal-pasal terkait tindak pidana pencurian, unsur pemberatan, alat bukti, dan penyertaan. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan dengan menjadikan BAP sebagai objek analisis utama untuk melihat bekerjanya hukum pada peristiwa nyata. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membedah doktrin dan pertanggungjawaban pidana sebagai pisau analisis dalam menafsirkan fakta hukum.

Dalam prosesnya, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang bersumber dari tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat meliputi KUHP sebagai dasar penentuan unsur delik dan pemberatan, KUHAP sebagai pedoman pembuktian, serta BAP sebagai sumber fakta hukum utama yang dianalisis. Bahan hukum primer tersebut didukung oleh bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur, buku, jurnal

hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan mengenai pencurian dan pembuktian, guna memperkuat argumentasi teoritis. Selain itu, digunakan pula bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia sebagai penunjang untuk memperjelas istilah atau terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan teknik analisis kualitatif. Proses analisis dimulai dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi fakta-fakta hukum yang terdapat dalam BAP, kemudian menghubungkan fakta-fakta tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 dan 363 KUHP. Penulis juga memeriksa kesesuaian alat bukti yang ada dengan ketentuan pembuktian dalam Pasal 184 KUHP serta menafsirkan doktrin hukum pidana untuk memperkuat argumentasi yuridis. Berdasarkan serangkaian analisis tersebut, ditarik kesimpulan secara sistematis mengenai apakah unsur delik dan pemberatan dalam kasus ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelusuran menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), inventarisasi regulasi menunjukkan adanya beberapa ketentuan hukum yang mengatur secara langsung isu yang diteliti. Meskipun demikian, ditemukan permasalahan mendasar berupa ketidaksinkronan aturan, baik secara vertikal (antar-tingkatan) maupun horizontal (antar-peraturan setingkat), serta adanya kekosongan norma pada aspek tertentu yang memicu perbedaan interpretasi. Selain itu, beberapa regulasi dinilai masih mengadopsi konsep hukum lama yang kurang relevan dengan dinamika perkembangan masyarakat saat ini.

Selanjutnya, melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*), kajian terhadap doktrin dan pandangan ahli hukum mengungkapkan adanya disparitas definisi dan ruang lingkup pada konsep hukum yang menjadi pokok permasalahan. Namun, doktrin modern menawarkan interpretasi yang lebih progresif dan sistematis dibandingkan konsep tradisional dalam regulasi, sehingga dapat digunakan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Analisis ini juga menemukan bahwa asas-asas hukum fundamental seperti kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan belum sepenuhnya terakomodasi secara seimbang dalam tataran regulasi maupun praktik.

Temuan dari pendekatan kasus (*case approach*) terhadap putusan pengadilan memperlihatkan adanya inkonsistensi penerapan norma oleh hakim meskipun objek perkaranya serupa. Perbedaan penafsiran ini umumnya dipicu oleh kekaburan norma atau konflik antar-peraturan. Meskipun demikian, putusan-putusan terbaru menunjukkan tren positif di mana hakim mulai menggunakan pendekatan interpretatif yang lebih progresif dengan menjadikan asas dan doktrin hukum sebagai landasan pertimbangan untuk mengisi ketidakjelasan norma, berbeda dengan putusan lama yang cenderung tekstual.

Secara keseluruhan, integrasi antara bahan hukum primer, sekunder, dan tersier menunjukkan hubungan yang saling melengkapi. Bahan hukum primer memberikan landasan normatif meski menyisakan ruang tafsir, sementara bahan hukum sekunder dan tersier berfungsi memperjelas teoretis dan mempertegas istilah hukum. Analisis kualitatif menyimpulkan bahwa penegakan hukum saat ini cenderung lebih memprioritaskan kepastian hukum dibandingkan kemanfaatan, sehingga menimbulkan ketimpangan. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang bersifat sistematis dan teleologis, serta pembaruan regulasi untuk mengatasi kelemahan konsistensi norma demi tercapainya tujuan hukum yang optimal.

Pembahasan ini menguraikan analisis mendalam guna menjawab rumusan masalah secara komprehensif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Berdasarkan analisis terhadap ketentuan perundang-undangan, struktur peraturan yang ada saat ini terindikasi tidak harmonis, ditandai dengan ketidaksinkronan vertikal maupun horizontal serta kekaburan norma pada pasal-pasal krusial. Kondisi ini diperparah oleh

adanya kekosongan hukum di area tertentu yang menyulitkan aparat penegak hukum. Ketidakharmisan ini berpotensi besar menciptakan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan metode interpretasi sistematis dan teleologis untuk memahami maksud pembentuk undang-undang secara utuh.

Dalam perspektif konseptual, ditemukan bahwa perbedaan pemaknaan terhadap konsep inti seperti pertanggungjawaban pidana atau unsur melawan hukum berdampak langsung pada penerapan norma. Fakta bahwa tidak semua peraturan mencerminkan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara simultan menuntut peran aktif doktrin hukum. Doktrin dan pendapat para ahli menjadi instrumen vital untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan pedoman interpretatif yang kuat ketika teks undang-undang dinilai tidak memadai atau tertinggal dari perkembangan zaman.

Lebih lanjut, analisis terhadap praktik peradilan memperlihatkan bahwa hakim memiliki peran sentral dalam mengisi ruang tafsir yang luas tersebut. Keragaman putusan yang terjadi merupakan konsekuensi logis dari ketidakjelasan konsep dalam undang-undang, di mana hakim sering kali harus menggali nilai-nilai keadilan di luar teks (kontekstual). Hubungan antara norma, doktrin, dan putusan ini bersifat komplementer; norma memberikan kerangka, doktrin memperluas pemahaman, dan putusan merupakan wujud konkret penerapannya. Putusan yang progresif dapat menjadi rujukan untuk memperbaiki praktik penegakan hukum, namun tetap membutuhkan landasan normatif yang kokoh agar tidak menimbulkan disparitas yang terlalu ekstrem.

Sebagai implikasi akhir, penelitian ini menegaskan bahwa ketidakjelasan norma dan perbedaan penafsiran antar-penegak hukum merupakan hambatan utama dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk melakukan pembaruan hukum melalui harmonisasi peraturan, memperjelas konsep-konsep yang ambigu, serta menyusun norma yang lebih adaptif. Pembaruan ini mutlak diperlukan untuk memastikan hukum tidak hanya hadir sebagai teks yang kaku, melainkan mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis terhadap penerapan Pasal 363 KUHP pada kasus pencurian kendaraan bermotor di Sumba Barat, disimpulkan bahwa penerapan hukum oleh aparat penegak hukum telah berjalan secara tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap. Melalui penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP), seluruh unsur delik dalam dakwaan telah terpenuhi, meliputi unsur objektif berupa pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum, serta unsur subjektif berupa niat memiliki. Lebih lanjut, unsur pemberatan yang menjadi inti dari Pasal 363 KUHP juga terbukti secara sah, yakni perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama (penyertaan) dan dilakukan pada waktu dini hari, yang secara kualitatif meningkatkan bobot kejahatan tersebut.

Dalam aspek pembuktian, proses penyidikan dan penuntutan dinilai telah memenuhi standar *due process of law* dengan merujuk pada ketentuan Pasal 184 KUHP. Meskipun terdapat kendala teknis yang signifikan di lapangan seperti minimnya sarana pengawasan (CCTV), keterbatasan jumlah personel kepolisian, serta kondisi geografis Sumba Barat yang sulit alat bukti yang dihadirkan tetap memiliki kekuatan pembuktian yang memadai. Persesuaian antara keterangan saksi, bukti fisik, dan pengakuan tersangka mampu mengonfirmasi kesalahan terdakwa secara meyakinkan, meskipun tanpa dukungan bukti teknologi canggih.

Namun, di luar konteks penerapan kasus per kasus, analisis mendalam menunjukkan adanya persoalan struktural dalam sistem peraturan perundang-undangan. Terdapat indikasi ketidakharmisan regulasi, baik secara vertikal maupun horizontal, serta adanya kekosongan norma yang memicu ketidakpastian hukum dan perbedaan penafsiran antar-penegak hukum. Praktik penegakan hukum saat ini teridentifikasi lebih memprioritaskan kepastian hukum

dibandingkan kemanfaatan, yang menyebabkan tujuan hukum belum tercapai secara seimbang. Kondisi ini menuntut hakim untuk mengambil peran aktif dalam melakukan penafsiran hukum yang progresif dan sistematis, guna mengisi kekosongan hukum dan menggali nilai keadilan di luar teks undang-undang yang kaku.

Sebagai implikasi akhir, penelitian ini menegaskan urgensi pembaruan hukum melalui harmonisasi peraturan dan penyusunan norma yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Langkah ini diperlukan untuk mengatasi ambiguitas konsep hukum dan memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya hadir sebagai penerapan teks peraturan semata, melainkan mampu mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Hart, H.L.A. The Concept of Law. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Siregar, Budi. “Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia.” Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50, No. 3, 2020.
- Lestari, Dina. “Analisis Yuridis terhadap Kekosongan Hukum dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia.” Jurnal Yustisia, Vol. 9, No. 2, 2021.
- Wijaya, Arif. “Pendekatan Normatif dalam Penelitian Hukum Modern.” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 35, No. 1, 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1556 K/Pid/2018.